



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2012

#### TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, Kota Salatiga menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
  - b. bahwa untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan keselarasan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bagian Pemerintah Kota Salatiga, perlu ditetapkan Pedoman Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 92);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 15);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 30);
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 48);
22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
6. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
7. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai tembakau sebesar 2% (dua per seratus).
9. DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah adalah alokasi DBHCHT yang menjadi bagian Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.
10. Rencana Program Jangka Menengah DBHCHT, yang selanjutnya disebut RPJM DBHCHT, adalah pedoman pelaksanaan program dalam pengelolaan DBHCHT untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

11. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah tahun 2012.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penggunaan DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah; dan
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

### BAB II

#### PENGGUNAAN DBHCHT BAGIAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJM DBHCHT.
- (3) Cakupan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan industri hasil tembakau dan dapat diperluas di seluruh wilayah daerah.

##### Bagian Kedua

##### Peningkatan Kualitas Bahan Baku

#### Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi:

- a. standardisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
- c. pengembangan peralatan laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan
- e. penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

### Pasal 6

- (1) Standardisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan peralatan budidaya tembakau;
  - b. pengembangan teknologi panen dan pasca panen; dan
  - c. fasilitas pengujian sampel/ccontoh mutu bahan baku tembakau.
- (2) Pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
  - b. percontohan intensifikasi bahan baku;
  - c. pengembangan tembakau ekspor;
  - d. pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan; dan
  - e. bimbingan teknologi budi daya tembakau.
- (3) Pengembangan peralatan laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. peningkatan peralatan laboratorium pengujian tembakau; dan
  - b. meningkatkan kompetensi laboratorium uji tembakau.
- (4) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa pengembangan teknologi panen dan pasca panen bahan baku.
- (5) Penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
  - a. pembinaan pemasaran bahan baku;
  - b. fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau;
  - c. pengembangan peralatan usaha komoditi tembakau; dan
  - d. pelatihan peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi kelompok tani/asosiasi petani dalam rangka alih profesi.

### Bagian Ketiga Pembinaan Industri

### Pasal 7

- Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri dan usaha perdagangan hasil tembakau serta masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau yang meliputi:
- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
  - b. penetapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
  - c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau (rokok);
  - d. pemetaan industri hasil tembakau (rokok) dan pemutakhirannya;

- e. kemitraan antar Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan industri besar serta *stakeholder* terkait hasil tembakau;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau (rokok);
- g. peningkatan dan pengembangan produk rokok dengan kadar nikotin rendah;
- h. penerapan cara proses produksi yang baik dan benar (*Good Manufacture Practices/GMP*) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau (rokok);
- i. pembinaan legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
- j. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan usaha perdagangan dan industri hasil tembakau (rokok);
- k. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- l. peningkatan kompetensi laboratorium uji mutu tembakau dan rokok;
- m. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan rokok;
- n. pengembangan dan penerapan standardisasi mutu hasil tembakau dan rokok; dan
- o. fasilitasi konseling industri dan usaha perdagangan hasil tembakau (rokok) dan dampaknya.

#### Pasal 8

- (1) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok), pendataan, verifikasi, kodefikasi, registrasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).
- (2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau;
  - b. fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau;
  - c. fasilitas perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN); dan
  - d. fasilitasi HAKI terhadap label dan merek sigaret (rokok).
- (3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi survei, penyusunan regulasi dan sosialisasi.
- (4) Pemetaan industri hasil tembakau (rokok) dan pemutakhirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
  - a. pendataan industri hasil tembakau (rokok);
  - b. pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau;
  - c. pemutakhiran data industri hasil tembakau; dan
  - d. penguatan jaringan teknologi informasi potensi industri hasil tembakau dan rokok.

- (5) Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan industri besar serta pihak-pihak yang terkait hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi fasilitasi penyediaan bahan baku industri hasil tembakau bagi industri besar dan fasilitasi pembiayaan budidaya bahan baku bagi UKM dan koperasi.
- (6) Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan dan peningkatan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait.
- (7) Peningkatan dan pengembangan produk rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi fasilitasi pengujian kadar tar nikotin produk hasil tembakau.
- (8) Penerapan cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
  - a. penyusunan dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
  - b. sosialisasi dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
  - c. pelatihan dan proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
  - d. fasilitasi bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM); dan
  - e. aplikasi cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM).
- (9) Pembinaan legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i meliputi:
  - a. asosiasi tentang legalitas, ketentuan, peraturan dan perizinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
  - b. pembinaan dan fasilitas legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
  - c. pengendalian, pengawasan, pemberantasan dan penanganan rokok ilegal; dan
  - d. pembinaan masyarakat bidang perlindungan konsumen dan barang beredar termasuk Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) industri hasil tembakau (rokok).
- (10) Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan usaha perdagangan dan industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf j meliputi:
  - a. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau (rokok);

- b. pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau (rokok) dan industri hasil tembakau (rokok) melalui bantuan perkuatan modal serta sarana produksi dan usaha perdagangan;
  - c. pembinaan kemampuan ketrampilan industri hasil tembakau (rokok); dan
  - d. penumbuhan wirausaha baru dibidang industri dan perdagangan di lingkungan industri hasil tembakau (rokok).
- (11) Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi:
- a. sosialisasi tentang manajemen mutu;
  - b. pelatihan sistem manajemen mutu; dan
  - c. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu.
- (12) Peningkatan kompetensi laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi:
- a. penguatan peralatan uji mutu;
  - b. meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
  - c. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui *Mutasi Recognition Arrangement (MRA)*; dan
  - d. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium baik nasional maupun internasional.
- (13) Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf m, meliputi:
- a. peningkatan kualitas SDM dibidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
  - b. peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau; dan
  - c. peningkatan ketrampilan masyarakat dibidang industri hasil tembakau.
- (14) Pengembangan dan penerapan standardisasi mutu hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi:
- a. sosialisasi SNI hasil tembakau (rokok);
  - b. pelatihan SNI hasil tembakau (rokok);
  - c. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI hasil tembakau (rokok); dan
  - d. pertemuan teknis dan konvensi standarisasi mutu hasil tembakau (rokok).
- (15) Fasilitasi konseling industri dan usaha perdagangan hasil tembakau (rokok) dan dampaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o meliputi kegiatan bimbingan dan peningkatan motivasi kewirausahaan industri hasil tembakau, fasilitasi pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan produk serta peralatan bidang industri dan perdagangan sebagai upaya alih profesi.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan Lingkungan Sosial**

**Pasal 9**

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen lingkungan limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan/atau pengadaan tempat khusus untuk merokok;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan peralatan kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal dan informal;
  - b. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau;
  - c. peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja;
  - d. pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat;
  - e. peningkatan SDM bagi serikat pekerja/serikat buruh sektor rokok;
  - f. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan pengadaan peralatan lembaga latihan/unit; dan
  - g. program penciptaan perluasan kesempatan kerja/usaha dengan memberikan bantuan modal kerja dan sarana produksi.

- (2) Penerapan manajemen lingkungan limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
  - b. pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan kegiatan budidaya tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
  - c. pembinaan usaha tani tembakau yang berwawasan lingkungan;
  - d. pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan;
  - e. pengadaan peralatan pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau;
  - g. peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
  - h. penyusunan database, pemerataan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
  - i. pembangunan instalasi pengolahan air limbah untuk mengolah air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri hasil tembakau dan/atau kegiatan sekitar industri hasil tembakau yang berpotensi mencemari lingkungan;
  - j. pengujian kualitas lingkungan pada industri hasil tembakau; dan
  - k. fasilitasi pengelolaan limbah cair dan padat melalui penerapan teknologi daur ulang.
- (3) Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan/atau pengadaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. penetapan dan pengembangan kawasan tanpa rokok;
  - b. kampanye kesehatan tentang kawasan tanpa rokok; dan
  - c. pengadaan media kampanye kesehatan tentang kawasan tanpa rokok.
- (4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
- a. kampanye kesehatan tentang dampak asap rokok;
  - b. peningkatan pemahaman kelompok petani tembakau tentang pemeliharaan kesehatan;
  - c. penyediaan dan pengembangan klinik konsultasi berhenti merokok;

- d. penyediaan dan pengembangan peralatan pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
  - e. peningkatan kemampuan petugas pada penanganan penderita akibat rokok;
  - f. pengadaan peralatan dan atau obat-obatan berhenti merokok maupun akibat dampak asap rokok; dan
  - g. penapisan (*screening*) deteksi awal penyakit akibat dampak asap rokok.
- (5) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan peralatan Balai Latihan Kerja; dan
  - b. peningkatan kualitas SDM pengelola Balai Latihan Kerja.
- (6) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
- a. peningkatan SDM dan pengembangan kelembagaan bagi masyarakat, koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan kelompok pelatihan serta fasilitasi bantuan sarana produksi;
  - b. diversifikasi dan sistem distribusi usaha koperasi dan usaha kecil menengah melalui bimbingan teknis;
  - c. pembinaan dan pengembangan jaringan pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui pameran dagang dan bantuan sarana usaha;
  - d. pembinaan dan pengembangan sentra bantuan sarana produksi; dan
  - e. diversifikasi usaha tani tembakau.

Bagian Kelima  
Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai

Pasal 11

Sosialisasi ketentuan dibidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. forum diskusi atau dialog interaktif;
- d. penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard, banner dan himpunan peraturan perundang-undangan;
- e. iklan layanan masyarakat; dan
- f. penyebarluasan informasi di media cetak.

**Bagian Keenam**  
**Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**

**Pasal 12**

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
  - b. pengawasan peredaran cukai rokok ilegal.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang melekat pita cukai palsu dan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai.

**BAB III**

**PENGELOLAAN DBHCHT BAGIAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 13**

- (1) DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah dikelola oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengarah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah.

**Pasal 14**

- (1) SKPD pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membuat rancangan program, kegiatan dan penganggaran DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah pada awal tahun anggaran.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Pengelola yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sekretariat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi atas pengelolaan DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 15**

- (1) Pengelolaan keuangan atas kegiatan DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) Untuk mengetahui kesesuaian indikator dan capaian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah diadakan pemantauan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Pengelola.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Kepala SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretariat Pengelola.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 5 (lima) bukan merupakan hari kerja, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

**Pasal 18**

- (1) Evaluasi atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Sekretariat Pengelola.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 19**

- (1) Hasil pemantauan dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai bahan pelaporan kepada Gubernur.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal terjadi indikasi adanya penyimpangan pelaksanaan dan penggunaan DBHCHT akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Januari 2012

WALIKOTA SALATIGA, M

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO